

## **BAB I**

### **PENDAHALUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan, manusia selalu dihadapkan dengan ketidakpastian dan berbagai kemungkinan resiko. Dari lahir sampai akhirnya tutup usia. Resiko-resiko tersebut di antaranya adalah kecelakaan diri, kematian, kerugian akibat kehilangan seluruh atau sebagian harta benda, dan lain-lain. Segala resiko yang menimpa manusia merupakan *qadha* dan *qadhar* dari Allah Swt, namun demikian manusia terus wajib berikhtiar melakukan tindakan berjaga-jaga untuk memperkecil resiko yang ditimbulkan dari musibah dan kemalangan tersebut (Maryani, 2010:1). Untuk mengatasi ketidakpastian yang terjadi di masa datang, maka manusia berusaha untuk mengganti ketidakpastian tersebut dengan sesuatu yang pasti. Untuk menciptakan suatu kepastian dalam resiko yang akan timbul mereka membuat suatu kelompok untuk saling menanggung ketika resiko tersebut menimpa salah satu anggota mereka. Salah satu tindakan yang diambil untuk menghindari resiko dalam rangka mengatur ekonomi dan keuangan tersebut adalah dengan mengadakan asuransi.

Di Indonesia terdapat lembaga asuransi yang terdiri dari asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi dalam UU No. 02 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan

kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggungjawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. (Hafidhuddin, 2009:09).

Sedangkan asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang / pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (Hafidhuddin, 2009:09).

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat bahwa perkembangan industri asuransi di Indonesia mengalami peningkatan cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami asuransi merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dipersiapkan dalam kehidupan baik sebagai proteksi diri, usaha dan lain-lain. Berdasarkan catatan OJK, sampai dengan September 2015 terdapat lebih dari 137 perusahaan asuransi konvensional yang terdiri dari perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, perusahaan yang menyelenggarakan asuransi wajib serta asuransi sosial, 52 perusahaan asuransi dan unit usaha yang menyelenggarakan prinsip syariah, 168 perusahaan Pialang asuransi, 28 perusahaan Pialang reasuransi dan 28 perusahaan penilai kerugian / *loss*

*adjuster*. Namun demikian, minat masyarakat untuk berasuransi masih tergolong rendah, sampai dengan akhir September 2015 tingkat penetrasi industri asuransi konvensional baru mencapai 2,51 persen dengan densitas sebesar Rp 1,1 juta. ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) 09/12/15)

Sedangkan tingkat penetrasi dan densitas industri asuransi syariah baru mencapai 0,08%. Apabila dikomparasikan dengan negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand maupun dibandingkan dengan negara-negara Eropa maupun Amerika, penetrasi Indonesia memang masih jauh tertinggal. Sedangkan dari sisi aset industri asuransi, *Insurance Assets* terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia baru mencapai 7%. Sedangkan Thailand, Malaysia mencapai tiga kali lipat Indonesia bahkan Singapura mencapai 46%. ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) 09/12/15)

Rendahnya penetrasi asuransi Indonesia dapat juga dilihat sebagai peluang yang terbuka lebar untuk digarap oleh para pelaku di industri jasa keuangan. Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia dengan pertumbuhan kelas menengah yang tinggi yang mulai membutuhkan layanan *beyond banking* khususnya pelayanan produk asuransi untuk melindungi harta bendanya. ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diakses 09/12/15)

Ada 5 tantangan utama yang harus dicermati, 1) adalah tingkat pemahaman masyarakat yang rendah terhadap pentingnya berasuransi. Hasil survey literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2013 diketahui bahwa hanya 18 persen masyarakat Indonesia yang memahami produk asuransi dan baru 12% masyarakat Indonesia yang memanfaatkan produk asuransi. 2) rendahnya aksesibilitas dan distribusi produk asuransi di tengah-tengah masyarakat. Karena kantor asuransi di daerah-daerah masih tergolong rendah. 3) kapasitas pemasaran produk asuransi yang



masih terbatas sebagai akibat dari model pemasaran yang masih cenderung menggunakan cara konvensional dengan memanfaatkan cabang/kantor pemasaran yang masih terbatas. 4) belum memanfaatkan teknologi komunikasi secara optimal. 5) jumlah agen asuransi yang masih terbatas karena adanya peluang dan tantangan yang dihadapi industri asuransi kita untuk dapat berkembang lebih sehat ke depan. ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) 09/12/15)

Selain kelima tantangan tersebut, asuransi konvensional maupun syariah juga banyak menuai pro dan kontra di antara para ulama maupun akademisi. M. Nejatullah menulis mengenai asuransi dalam Islam, ia memiliki pendapat yang agak berbeda dengan para ulama tradisional. Pandangannya mengenai asuransi lebih terbuka daripada para cendekiawan yang lain. Beliau berpendapat bahwa asuransi berbeda dengan judi karena memiliki dasar yang berbeda, dan pada hakikatnya Islam tidak menentang adanya gagasan dalam hal penanggulangan risiko yang dapat diperhitungkan, seperti dalam masalah asuransi. (Ash-Shiddiqie, 1986:05)

Golongan modern yang sangat mendukung dengan adanya asuransi jiwa mengatakan bahwa asuransi jiwa bukan rancangan untuk mengatasi kekuasaan Tuhan, akan tetapi hanya membayar ganti rugi kepada tertanggung yang mengalami kerugian. Karena ini merupakan kerjasama untuk meringankan beban keluarga. Sedangkan pihak yang mengharamkan asuransi di antaranya; Syeikh Muhammad Abu Zahrah yang mengatakan bahwa asuransi jiwa merupakan suatu perjudian karena tidak wajar untuk seseorang membayar sebagian saja dari jumlah pembayaran yang sebenarnya untuk menyesuaikan jumlah semua uang yang seandainya ia mati. Begitu juga dengan Mahdi Hasan seorang mufti India dia

mengatakan asuransi jiwa haram karena terdapat unsur penyuaipan. Karena ganti rugi yang diberikan melalui asuransi merupakan pembayaran untuk sesuatu yang tidak dapat dinilai. (Ash-Shiddiqie, 1986:05)

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang mengkaji tentang keislaman. Dengan pengajar / dosen yang aktif dalam lembaga pendidikan Islam dan sekaligus yang mewakili masyarakat agamis. Khususnya Fakultas Agama Islam Prodi Ekonomi dan Perbankan Islam (EPI), prodi Ekonomi Keuangan dan Perbankan Islam (EKPI) dan Fakultas Hukum merupakan prodi yang mengkaji tentang muamalah, lembaga-lembaga keuangan bank maupun non bank dan juga hukum Islam. Ketiga prodi ini seharusnya ikut menggerakkan, mengedukasi dan ikut memelopori asuransi syariah di Indonesia. Untuk itu, apakah dosen-dosen yang semestinya mendukung praktik dan hukum asuransi syariah benar-benar mengapresiasi atau sebaliknya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul penelitian: **PANDANGAN DAN SIKAP DOSEN TERHADAP ASURANSI JIWA SYARIAH (Studi Kasus Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).**

## **B. Batasan Penelitian**

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka penulis perlu membuat batasan penelitian yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada keadaan umum dosen Prodi Ekonomi dan Perbankan Islam (EPI) Prodi Ekonomi Keuangan dan Perbankan

Islam (EKPI), Fakultas Hukum serta pandangan dan sikap dosen terhadap Asuransi Syariah.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan dosen UMY terhadap asuransi?
2. Bagaimana pandangan dosen UMY terhadap asuransi syariah?
3. Bagaimana sikap dosen UMY terhadap asuransi jiwa syariah?
4. Faktor apa saja yang memengaruhi pandangan dan sikap dosen UMY terhadap asuransi jiwa syariah?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pandangan dosen UMY terhadap asuransi.
2. Untuk mengetahui pandangan dosen UMY terhadap asuransi syariah.
3. Untuk mengetahui sikap dosen UMY terhadap asuransi jiwa syariah.
4. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pandangan dan sikap dosen UMY terhadap asuransi jiwa syariah.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi aktualisasi dari teori yang didapatkan peneliti di bangku perkuliahan. Selain itu untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan keilmuan



dalam bidang hukum Islam dan khususnya dalam asuransi jiwa syariah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui pola pemikiran dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang asuransi jiwa syariah. Selain itu untuk menambah pengetahuan, pengalaman praktis, khususnya di bidang asuransi syariah.

### b. Bagi lembaga pendidikan

Manfaat penelitian ini bagi lembaga pendidikan yaitu hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

### c. Bagi lembaga keuangan syariah atau instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi, serta memberikan masukan kepada asuransi syariah agar menjadi lebih baik lagi.

### d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan ataupun wawasan baru bagi masyarakat umum yang akan memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi

## F. Tinjauan Pustaka

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis :

1. Penelitian skripsi oleh Zainuddin Baihaqi (2008) yang berjudul *“Persepsi Masyarakat terhadap Peranan Asuransi Takaful Cabang Banjarmasin”* dengan tujuan utama untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap peranan Asuransi Takaful Cabang Banjarmasin. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu kuisioner yang diberikan kepada nasabah Asuransi Takaful Cabang Banjarmasin dengan jumlah 20 orang responden. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa menurut mayoritas nasabah peranan Asuransi Takaful dalam mengelola dan mengalokasikan dana-dana Asuransi Takaful (*Tabarru Funds*) sesuai dengan prinsip dan mekanisme muamalah Islam. Peranan Asuransi Takaful dalam menerapkan prinsip, pelayanan dan teknis perhitungan bagi hasil dalam setiap transaksi merata, adil, transparan dan proporsional juga mempunyai peranan yang tinggi.
2. Penelitian skripsi oleh Ahmad Fitro (2009) yang berjudul *“Pandangan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Asuransi Syariah”* dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yaitu dengan wawancara, pengamatan dan kepustakaan. Dengan pendekatan yuridis normatif ditemukan bahwa secara umum dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan



Kalijaga mengatakan bahwa asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional dari segala hal. Serta menganggap asuransi jiwa syariah tidak termasuk suatu hal yang mendahului takdir. Dalam hal ini, dosen UIN sebagai praktisi sekaligus yang mewakili UIN Sunan Kalijaga.

Sedangkan UMY juga merupakan salah satu Universitas Islam yang ada di Yogyakarta, sehingga peneliti ingin meneliti dosen UMY dikarenakan dosen merupakan praktisi yang mewakili UMY. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah objek penelitian yang digunakan.

3. Tesis yang dilakukan oleh Muhammad Johari (2010) yang berjudul "*Respon Masyarakat Muslim Kota Mataram terhadap Asuransi Syariah*" dengan menggunakan metode survei. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuisisioner, *interview* dan dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan teori yang digunakan untuk membedah pokok permasalahan yang ada adalah dengan menggunakan teori perilaku konsumen. Hasil penelitian menunjukkan; 1) respon masyarakat kota Mataram terhadap asuransi syariah secara keseluruhan adalah positif. 2) faktor-faktor yang mendukung perkembangan asuransi syariah di Kota Mataram antara lain; mayoritas penduduk adalah muslim, pertumbuhan ekonomi masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah.

adanya kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan instansi pemerintah setempat, keberhasilan produk yang ditawarkan, penetapan target yang rendah, jumlah perusahaan asuransi syariah masih minim, peran agen asuransi, lokasi yang strategis, gedung yang memadai dan pelayanan yang memuaskan. Temuan yang diperoleh dari hasil penelitian ini yang menghambat perkembangan asuransi syariah di kota Mataram ke depannya adalah sosialisasi yang belum maksimal dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) asuransi syariah masih rendah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Gede Rat Praba Ari dan Dewi Puri Astiti dalam jurnal Psikologi Udayana 2014, volume 1 nomor 2, 381-388 yang berjudul "*Peran Persepsi Individu Terhadap Asuransi dan Model Kepercayaan Kesehatan dalam Pengambilan Keputusan Menggunakan Asuransi Jiwa*" dengan metode analisis regresi ganda. Hasil analisis regresi ganda dalam penelitian ini adalah 0,764. Sumbangan relatif variabel persepsi adalah sebesar 98,38% dan variabel model kepercayaan kesehatan adalah sebesar 1,61%. Sumbangan efektif variabel persepsi adalah sebesar 57,45% dan variabel model kepercayaan kesehatan sebesar 0,94%. Angka ini menunjukkan bahwa persepsi individu terhadap asuransi dan model kepercayaan kesehatan berperan dalam pengambilan keputusan menggunakan asuransi jiwa. Ketika dilakukan pengujian kolerasi

parsial, hanya variabel persepsi individu terhadap asuransi yang mempunyai hubungan dengan variabel pengambilan keputusan.

5. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nur Rachmad (2015) yang berjudul "*Pandangan Dosen Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Trunojoyo Madura Terhadap Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link*" dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yaitu dengan wawancara, pengamatan dan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu berdasarkan hukum yang berlaku dalam hukum positif dan berdasarkan hukum Islam. Dari penelitian ini ditemukan bahwa secara umum asuransi syariah dan asuransi konvensional berbeda baik dari niat, akad dan pelaksanaannya. Serta dosen menganggap praktik dalam asuransi jiwa *unit link* syariah boleh asalkan ada kejelasan dalam akad-akadnya.

**Tabel 1.1 Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Perbedaan
1	Zainuddin Baihaqi (2008) " <i>Persepsi Masyarakat terhadap Peranan Asuransi Takaful Cabang Banjarmasin</i> "	Kuantitatif dengan kuisioner	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah tujuan, subjek, objek dan alat analisis yang digunakan.
2	Ahmad Fitro (2009) " <i>Pandangan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan</i> "	Deskriptif analitis	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian Ahmad Fitro hanya meneliti dosen fakultas Syariah



	<i>Kalijaga Yogyakarta Tentang Asuransi Syariah”</i>		saja, sedangkan penelitian peneliti meneliti dosen dari 3 prodi, selain itu tujuan penelitian juga hanya ingin mengetahui pandangan dan sikap, sedangkan penelitian peneliti selain mengetahui pandangan dan sikap juga ingin mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi pandangan dan sikap dosen UMY terhadap asuransi syariah.
3	Muhammad Johari (2010) “ <i>Respon Masyarakat Muslim Kota Mataram terhadap Asuransi Syariah</i> ”	Kuantitatif dan kualitatif	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah terletak pada subjek dan objek penelitian.
4	Ida Ayu Gede Rat Praba Ari dan Dewi Puri Astiti (2014) “ <i>Peran Persepsi Individu Terhadap Asuransi dan Model Kepercayaan Kesehatan dalam Pengambilan Keputusan Menggunakan Asuransi Jiwa</i> ”	Analisis Regresi ganda	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada tujuan, subjek, objek dan alat analisis yang digunakan.
5	Nur Rachmad (2015) “ <i>Pandangan Dosen Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Trunojoyo Madura Terhadap Asuransi Jiwa</i> ”	Deskriptif analitis	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada tujuan dan objek penelitian.

	<i>Syariah Berbasis Unit Link</i>		
--	-----------------------------------	--	--

## G. Kerangka Teoritik

### 1. Pandangan dan Sikap

Kata “pandangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014: 576) berasal dari kata pandang yang mendapat akhiran an yang mempunyai arti hasil dari melihat / perbuatan memandang.

Pandangan atau persepsi secara etimologis berasal dari bahasa Latin *perseptio*; dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil (Sobur, 2011:445).

Persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu (Leavitt, 1978 dalam Sobur (2011: 445). Menurut Devito (1997:75) dalam Sobur (2011: 445), persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang memengaruhi indra kita. Sedangkan Pareek (1996:13) dalam Sobur (2011:446) memberikan definisi yang lebih luas, yaitu persepsi dapat didefinisikan sebagai proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi kepada rangsangan pancaindra atau data.

Menurut Mulyana (dalam Sobur, 2011: 446), persepsi merupakan inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, kita tidak

mungkin berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antar individu, semakin mudah dan sering mereka berkomunikasi, dan sebagai konsekuensinya, semakin cenderung membentuk kelompok budaya atau kelompok identitas.

Dalam proses persepsi, terdapat tiga komponen utama, yaitu:

- a. Seleksi  
Yaitu proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
- b. Interpretasi  
Yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana.
- c. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi (Sobur, 2011:447).

Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, orang atau peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu.

Sikap mempunyai ciri-ciri (1) mempunyai objek tertentu (orang, perilaku, konsep, situasi, benda, dan sebagainya) dan (2) mengandung penilaian (suka-tidak suka, setuju-tidak setuju). (Sobur, 2011:355)

Sikap mempunyai tiga komponen utama: kesadaran, perasaan, dan perilaku. (Stephen, 2007:92-102).

Keyakinan bahwa "Diskriminasi itu salah" merupakan sebuah pernyataan evaluatif. Opini semacam ini adalah komponen kognitif dari sikap yang menentukan tingkatan untuk bagian yang lebih penting dari sebuah sikap komponen afektifnya. Perasaan adalah segmen emosional atau perasaan dari sebuah sikap dan tercermin dalam pernyataan seperti "Saya tidak menyukai John karena ia mendiskriminasi orang-orang



minoritas." Akhirnya, perasaan bisa menimbulkan hasil akhir dari perilaku. Komponen perilaku dari sebuah sikap merujuk pada suatu maksud untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu.

Berdasarkan evaluasi sejumlah penelitian yang menyelidiki hubungan sikap-perilaku, disimpulkan bahwa sikap tidak berhubungan dengan perilaku atau, paling banyak, hanya berhubungan sedikit. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sikap memprediksi perilaku masa depan secara signifikan dan memperkuat keyakinan semula dari *Festinger* bahwa hubungan tersebut bisa ditingkatkan dengan memperhitungkan variabel-variabel pengait. (S.J, Kras, 2000:58-75).

## 2. Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* (التأمين) diambil dari kata (أمن) memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, sebagaimana firman Allah,

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ

"Dialah Allah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan." (QS. Quraisy: 4). (Sula, 2004:28)

Ada tujuan dalam Islam yang menjadi kebutuhan mendasar, yaitu *al-kifayah* 'kecukupan' dan '*al-amnu* 'keamanan', sehingga sebagian masyarakat menilai bahwa bebas dari lapar merupakan bentuk keamanan. Mereka menyebutnya dengan *al-amnu al-qidza'i* 'aman konsumsi'. Dari prinsip tersebut, Islam mengarahkan kepada umatnya untuk mencari rasa aman baik untuk dirinya sendiri di masa mendatang maupun untuk keluarganya sebagaimana nasihat Rasul kepada Sa'ad

bin Abi Waqqash agar menyedekahkan sepertiga hartanya saja. Selebihnya ditinggalkan untuk keluarganya agar mereka tidak menjadi beban masyarakat. ([www.Qarodowi.net](http://www.Qarodowi.net) 09/12/15)

Al-Fanjari mengartikan *tadhamun*, *takaful*, *at-ta'min* atau asuransi syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggungjawab sosial. (Sula, 2004:28-29)

Menurut Musthafa Ahmad Zarqa, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syakir Sula, makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghadapi resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.

Husain Hamid Hisan dalam Syakir Sula (2004:29), mengatakan bahwa asuransi adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang rapi, antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian (derma) tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan demikian, asuransi adalah *ta'awun* yang terpuii yaitu saling menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa.

Dengan *ta'awun* mereka saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang /pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. (Hafidhuddin, 2009:09)

Dari definisi di atas, tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan '*ta'awun*'. Yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah Islamiah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (resiko). (Sula, 2004:30).

### 3. Sejarah Asuransi Syariah

Konsep asuransi sebenarnya sudah dikenal sejak jaman Sebelum Masehi di mana manusia pada masa itu telah menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman seperti mengatasi kekurangan bahan makanan pada zaman Mesir kuno, dalam kisah Nabi Yusuf as., yang diminta untuk menerjemahkan mimpi seorang raja. Inti dari mimpi tersebut, Nabi Yusuf as., menerjemahkan bahwa selama tujuh tahun negeri Mesir akan mengalami panen yang melimpah dan kemudian akan diikuti masa



paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Untuk berjaga-jaga dari bencana kelaparan itu, Raja mengikuti saran Nabi Yusuf as., dengan menyisihkan sebagian harta dari hasil panen tujuh tahun pertama sebagai cadangan bahan makanan pada masa paceklik, sehingga pada masa tujuh tahun paceklik, rakyat Mesir dapat terhindar dari resiko bencana kelaparan hebat yang melanda seluruh negeri. (Muslehuddin, 1999:37).

Masyarakat Arab kuno telah mengenal tentang prinsip-prinsip asuransi sejak dahulu kala. Ketika kehidupan masih didominasi oleh berbagai suku-suku, saling serang dan penculikan masih sering terjadi. Wanita dan anak-anak merupakan sasaran penculikan yang paling sering terjadi. Dari hasil penculikan anak-anak dan wanita tersebut, kemudian mereka meminta uang tebusan kepada pihak yang kehilangan. Apabila ternyata di tengah jalan tawanan tersebut terbunuh maka berlaku uang darah (uang ganti rugi) yang akan dibayarkan oleh pihak yang membunuh kepada pihak yang terbunuh. Dari sinilah asal muasal asuransi mutual mulai terbentuk. Meskipun bentuk asuransi *mutual* ini merupakan bentuk asuransi yang paling primitif, dan terdapat banyak perbedaan dengan asuransi yang ada sekarang, namun jika diperhatikan, tentunya juga ada kesamaan-kesamaannya. (Muslehuddin, 1999:37).

Dasar - dasar asuransi *mutual* adalah anggota baik secara individu maupun secara bersama-sama sebagai penanggung sekaligus

tertanggung. Ditinjau dari sifat organisasinya, tidak ada maksud-maksud mencari keuntungan juga tidak ada maksud eksploitasi memperkaya salah satu pihak dengan memeras yang lain. (Muslehuddin, 1999:37)

#### **4. Landasan Hukum Asuransi Syariah**

Di dalam Al-Qur'an dan Hadits nabi Muhammad SAW memang tidak terdapat satu katapun yang mengharuskan umat untuk berasuransi, karena asuransi adalah kegiatan muamalah yang datang kemudian setelah zaman Nabi Muhammad SAW.

Namun ada beberapa perintah dari Al-Qur'an dan Hadits yang dalam teknik pelaksanaannya sangat dimungkinkan agar umat khususnya umat Islam mengambil langkah agar berasuransi. Perintah-perintah tersebut sangat berkaitan kepada kemaslahatan umat manusia itu sendiri agar senantiasa (Muslehuddin, 1999:39):

- 1) Menjaga dirinya
- 2) Menjaga keluarganya dan saudara sesama muslim
- 3) Menjaga hartanya
- 4) Mempersiapkan hari depannya
- 5) Memelihara agamanya (Muslehuddin, 1999:39).

Sebagaimana firman Allah SWT dan Hadits Nabi

(1) Surah Al-Maidah (5:2)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ  
وَلَا الْقُلَانِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا  
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا<sup>٥</sup> وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا<sup>٦</sup> وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى<sup>٧</sup> وَلَا تَعَاوَنُوا  
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>٨</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>٩</sup> إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Qs. Al-Maidah (5): 2)

Surah ini mengajarkan kepada kita untuk saling tolong menolong dalam semua jenis kebaikan dan perbuatan yang menuju kepada ketaqwaan dan pelaksanaan tugas-tugas yang telah dibebankan Allah Ta’ala kepada kita semua.



(2) Surah Al-Baqarah (2:240)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ  
مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya: "Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Qs. Al-Baqarah (2): 240)*

Ayat ini menegaskan bahwa para suami di samping berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan standar kelayakan, maka mereka juga dituntut untuk mempersiapkan dana yang cukup bagi para istri untuk jangka waktu setahun lamanya. Persiapan jaminan *social security* untuk orang-orang yang tercinta dan terdekat dengan kita. Mereka adalah seluruh ahli waris kita.

(3) Surah An-Nissa (4:9)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا  
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan*

yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." (An-Nisa (4):9)

An-Nisaa artinya kaum ibu dan kaum ibu adalah sentra keluarga. Surah ini menerangkan tentang pengaturan keluarga sesuai syariah. Para orangtua diperintahkan untuk mempersiapkan anak-anaknya menjadi generasi yang kuat. Kekuatan aqidah (iman), akhlaq, ilmu pengetahuan, fisik (badan) dan ekonomi.

(4) Surah Al-Hasyr (59:18)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ<sup>ط</sup>

وَانْتَقُوا اللَّهَ<sup>ع</sup> إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Al-Hasyr (59): 18)

Ayat ini menyeru setiap individu muslim untuk:

(a) Beriman dan bertaqwa kepada-Nya.

(b) Mempersiapkan diri untuk menyongsong

datangnya hari esok baik itu persiapan selama

hidup di dunia dan persiapan untuk kehidupan

akhirat.

## b) Hadits

- (1) Hadis-hadis Nabi Muhammad saw tentang beberapa prinsip bermuamalah, antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ دُنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ  
(رواه مسلم).

*“Barangsiapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hambaNya, selama ia suka menolong saudaranya.”* (HR. Muslim dari Abu Hurairah). (<http://1001hadits.blogspot.co.id/p/shahih-muslim.html> 10/12/15)

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مِثْلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى (رواه مسلم عن النعمان بن بشير)

*“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan satu tubuh; jikalau satu bagian menderita sakit, maka bagian yang lain turut menderita.”* (HR. Muslim dari An Nu'man bin Basyir). (<http://1001hadits.blogspot.co.id/p/shahih-muslim.html> 10/12/15)

- (2) Perintah untuk saling melindungi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص م قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ أُرْبَةً مِنْ أَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ أُرْبَةً مِنْ أَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا آَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

*“Dari Abu Hurairah rodhiallohu ‘anhu, Nabi Muhammad saw bersabda, “Barang siapa melepaskan seorang mukmin dari kesusahan hidup di dunia, niscaya Allah akan melepaskan darinya kesusahan di hari kiamat, barang siapa memudahkan urusan (mukmin) yang sulit niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim maka Allah akan*



*menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba, selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya.*" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).  
<http://1001hadits.blogspot.co.id/p/shahih-muslim.html>  
 10/12/15)

c) Perundang-undangan Indonesia

- (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan inilah yang dijadikan dasar dengan berdirinya sebuah perusahaan asuransi syariah, sebagaimana ketentuan pasal 3 yang menyebutkan bahwa "setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah.."
- (2) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem syariah (Dewi, 2004: 128-129)

## 5. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip-prinsip asuransi syariah menurut Aziz (2010:236-237):

- 1) Dibangun atas dasar kerjasama (*Ta'awun*)
- 2) Asuransi Syariah tidak bersifat jual beli (*mu'awadhah*), tetapi *tabarru'* atau *mudharabah*.
- 3) Sumbangan (*tabarru'*) sama dengan hibah (pemberian) oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi peristiwa, maka diselesaikan menurut syariat.
- 4) Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan harus disertai dengan niat membantu demi menegakkan prinsip ukhuwah.
- 5) Tidak dibenarkan seseorang menyetor sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah. Akan tetapi, diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugian itu menurut izin yang berikan oleh jamaah.
- 6) Apabila uang itu dikembangkan maka harus dijalankan menurut aturan syar'i.
- 7) Prinsip akad asuransi syariah adalah *takafuli* (tolong-menolong). Dimana nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan.

- 8) Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*).
- 9) Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya.
- 10) Bila ada peserta yang terkena musibah untuk pembayaran klaim nasabah, dana diambilkan dari rekening *tabarru'* (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhlasakan untuk keperluan tolong-menolong.
- 11) Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola dengan prinsip bagi hasil.
- 12) Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah yang merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam.

## 6. Jenis-Jenis Asuransi Syariah

Asuransi syariah dibagi menjadi dua jenis, yaitu asuransi keluarga dan asuransi umum. (Januari, 2005:55-56)

### a. Asuransi keluarga

Suatu bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi syariah. Pada asuransi keluarga ditawarkan untuk perorangan, karena yang ditanggung adalah jiwa dari peserta. Produk-produk yang ditawarkan dalam asuransi keluarga di antaranya:

- 1) Asuransi jiwa  
Asuransi syariah memberikan perlindungan resiko apabila peserta tertimpa musibah kematian.
- 2) Asuransi kesehatan  
Perusahaan asuransi syariah memberikan klaim bagi peserta yang berobat, baik rawat inap maupun jalan.
- 3) Asuransi kecelakaan diri  
Pada produk ini, perusahaan asuransi akan memberikan klaim pada peserta jika peserta mengalami kecacatan karena suatu kecelakaan.
- 4) Asuransi perjalanan haji  
Perusahaan akan memberikan klaim pada peserta atas suatu musibah yang terjadi pada saat melakukan ibadah haji.

### b. Asuransi Umum

Merupakan bentuk Asuransi syariah yang memberi perlindungan dalam menghadapi risiko yang berupa bencana atau



kecelakaan atas harta milik dari peserta asuransi syariah. Pertanggunggaan pada asuransi umum bisa pada perorangan, dan badan hukum. Dalam asuransi umum terdapat produk-produk yang ditawarkan, antara lain:

- 1) Asuransi kendaraan bermotor  
Perusahaan asuransi syariah akan memberikan perlindungan terhadap risiko yang akan terjadi pada kendaraan bermotor milik peserta.
- 2) Asuransi Kebakaran  
Pada produk ini, perusahaan asuransi akan memberikan perlindungan pada peserta atas suatu kejadian yang akan terjadi berupa kebakaran terhadap harta benda peserta.
- 3) Asuransi Penyimpanan Uang  
Pihak perusahaan asuransi syariah akan memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kehilangan uang di dalam penyimpanan akibat pencurian, perampokan atau tindakan kekerasan lainnya.
- 4) Asuransi Mesin  
Perusahaan asuransi syariah akan menanggung risiko yang akan terjadi berupa kerugian atau kerusakan yang tiba-tiba atau tidak terduga pada mesin dan peralatan selama masa operasional.
- 5) Asuransi Risiko Pembangunan  
Pihak asuransi syariah akan memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan proyek pembangunan yang sedang berjalan dengan pekerjaan-pekerjaan konstruksi. (Januari, 2005:55-56)

## **7. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional**

Berikut ini adalah perbedaan asuransi syariah dengan asuransi



Tabel 1.2 Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi

## Konvensional

Pokok	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
Fundamental Hukum dan Operasional	1. Filosofi, mencari ridha Allah Swt sehingga berdimensi dunia dan akhirat	1. Filosofi, berdimensi dunia saja
	2. Sumber hukum berdasarkan Al-Quran, Hadits, dan hukum positif yang berlaku.	2. Sumber hukum berdasarkan Undang-Undang dan hukum positif yang berlaku.
	3. Akad utama berdasarkan prinsip tabarru, bukan semata-mata bertujuan komersial. Akad komersial dengan menggunakan akad <i>mudharabah</i> , <i>mudharabah musytarakah</i> .	3. Akad berdasarkan prinsip jual-beli meskipun objeknya mengandung unsur ketidakpastian.
	4. Pihak yang berakad. Akad tolong-menolong dilakukan antara peserta, akad komersial dilakukan antara perusahaan dan peserta.	4. Pihak yang berakad, hanya dilakukan oleh perusahaan dengan pemegang polis.
	5. Asal-usul sejarah, diambil dari kisah dalam Al-Quran, seperti <i>ta'wil</i> mimpi yang dilakukan oleh Nabi Yusuf dan konsep <i>al-Aqilah</i> . Dari kisah ini, dapat diambil manfaat akan pentingnya mengelola risiko dan mengantisipasi kejadian pada masa mendatang.	5. Asal-usul sejarah diambil dari masyarakat Babylon serta percakapan di warung kopi milik Lloyd di pinggir sungai Thames, London. Kisah ini sebagai cikal bakal timbulnya asuransi konvensional.

Manajemen	1. Dalam struktur organisasi terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan tugas dan fungsi memastikan bahwa operasional perusahaan tidak menyimpang dari prinsip syariah.	1. Struktur organisasi tidak mensyaratkan adanya DPS.
	2. Manajemen mengacu pada hukum syariah dan hukum positif	2. Manajemen berdasarkan ketentuan hukum positif.
Operasional	1. Desain produknya menghindari unsur <i>gharar</i> , <i>maisir</i> dan <i>riba</i> .	1. Desain produk biasanya memasukkan unsur bunga ( <i>riba</i> ).
	2. Objek asuransi adalah zat yang halal dan resiko <i>financial personal</i> yang tidak bertentangan dengan hukum syariah.	2. Objek asuransi tanpa melihat unsur halal haramnya zat yang diasuransikan dan resiko <i>financial personal</i> .
	3. Pengelolaan resiko berdasarkan prinsip <i>sharing of risk</i> diantara peserta.	3. Pengelolaan resiko berdasarkan prinsip <i>transfer of risk</i> dari pemegang polis ke perusahaan.
	4. Perusahaan sebagai pengelola tidak diperkenankan memasarkan produk yang menggaransi <i>return</i> .	4. Memasarkan produk yang menggaransi <i>return</i> .
	5. Pola <i>marketing</i> dengan prinsip syariah <i>marketing</i> yang mengedepankan kejujuran, transparansi, amanah, dan profesional serta beretika islami.	5. Pola <i>marketing</i> konvensional, tidak mesti terikat dengan etika islami.
	6. Investasi dana kelolaan pada instrumen berbasis	6. Investasi dana kelolaan bisa dilakukan di mana

	syariah dan tidak dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	saja sejauh tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.
	7. Pembayaran klaim resiko bersumber dari rekening dana <i>tabarru'</i> .	7 Pembayaran klaim resiko bersumber dari rekening perusahaan.
	8. Pembayaran klaim manfaat akhir kontrak berasal dari rekening dana investasi peserta.	8 Pembayaran klaim manfaat akhir kontrak bersal dari rekening perusahaan.
<i>Corporate Culture</i>	1. Budaya perusahaan yang berbasis syariah Islam.	1. Budaya perusahaan yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai <i>universal</i> .

Sumber: (Hafidhuddin, 2009:59-62)

## 8. Asuransi Jiwa Syariah

### a. Pengertian Asuransi jiwa Syariah

Asuransi jiwa adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih antara pihak penanggung dan tertanggung saling mengikatkan diri dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan suatu pembayaran yang berdasarkan atas meninggal/ hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. (Sula, 2004:636)

Dalam Asuransi syariah terdapat asuransi keluarga yang memiliki produk asuransi jiwa syariah. Pada jenis pertanggungangan ini perusahaan asuransi syariah memberikan suatu perlindungan terhadap resiko yang akan terjadi yaitu kematian dengan memberikan santunan terhadap ahli waris yang ditinggalkan selama dalam masa perianjian (Januari 2005:64)




## b. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

### 1) Premi Dengan Unsur Tabungan

Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta dan dibayarkan bila terjadi hal-hal berikut: (1) Perjanjian Berakhir, (2) Peserta mengundurkan diri, dan (3) Peserta meninggal dunia.

Rekening Khusus, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma (sekedar) untuk tujuan membantu dan dibayarkan bila terjadi hal-hal berikut: (1) Peserta meninggal dunia, dan (2) Perjanjian berakhir, jika ada kelebihan (surplus) dana. Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil investasi dibagikan menurut sistem bagi hasil, misalnya 70% peserta dan 30% perusahaan. (Sula, 2004:636-637)

Sistem Pengelolaan Dana Dengan Unsur Tabungan




Sumber: Sanabila.com 10/11/15

**Gambar 1.1 Sistem Pengelolaan Dana dengan Unsur Tabungan**

## 2) Premi Tanpa Unsur Tabungan

Setiap premi yang dibayar oleh peserta setelah dikurangi Biaya Pengelolaan dimasukkan ke dalam rekening khusus (kumpulan dana). Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil investasi dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi). Surplus kumpulan dana peserta dibagikan dengan sistem bagi hasil misalnya 30% peserta dan 70% perusahaan. (Sula, 2004:637-638).



Sumber: Sanabila.com 10/11/15

Gambar 1. 2 Sistem Pengelolaan Dana Tanpa Unsur

c. Aspek Akad dan Akuntansi Asuransi Syariah

1) Akad

Akad yang digunakan dalam operasional asuransi syariah adalah *mudharabah musytarakah* dan *tabarru'*. Dan hal ini tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang *mudharabah musytarakah* pada asuransi syariah. Serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *tabarru'* pada asuransi syariah.

Akad *mudharabah musytarakah* (pemilik modal dengan pelaksana yang dalam perjalanannya, pelaksana bisa memiliki saham) dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan maupun non tabungan. Sedangkan akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong. (Sula, 2004:386)

2) Akuntansi Asuransi Syariah

Akuntansi dalam bahasa Arab biasa disebut *muhasabah*. Kata *muhasabah* berasal dari kata kerja *hasaba*, dan bisa juga diucapkan dengan *hisab*, *hasibah*, *muhasabah* dan *hisaba*. Arti kata *Muhasabah* secara bahasa adalah menimbang atau memperhitungkan amal-amal manusia yang telah diperbuatnya.



وَكَايْنُ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَقَاسَبْنَاَهَا حِسَابًا

شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاَهَا عَذَابًا نُكْرًا

*Artinya: "Dan berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasul-Nya, maka kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan." (Ath-Thalaq (65): 8)*

**Tabel 1.3 Perbedaan Antara Akuntansi Asuransi**

**Konvensional dan Syariah**

No	Akuntansi Asuransi Konvensional	Akuntansi Asuransi Syariah
1	Premi asuransi diakui sebagai pendapatan meskipun premi asuransi belum dibayarkan	Premi asuransi benar-benar diakui sebagai pendapatan jika diterima secara tunai
2	Beban retakaful selama masa perjanjian diakui sebagai asuransi awal yang dikover	Beban retakaful diakui sebagai utang sampai angsuran atau premi takaful dibayarkan. Dan beban retakaful diakui sebagai pendapatan jika dibayar lebih awal.
3	Dana asuransi yang terhimpun dikelola untuk kepentingan bisnis perusahaan dengan keuntungan yang dinikmati oleh perusahaan dan pemegang saham.	Dana asuransi takaful yang terhimpun dikelola dengan konsep mudharabah.
4	Laba atau surplus investasi ditransfer ke pemegang saham	Laba investasi dari dana takaful keluarga yang terhimpun dibagikan kepada peserta takaful keluarga dan perusahaan tidak berhak mengakui surplus ini sebagai pendapatan.
5	Keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan asuransi merupakan laba perusahaan.	Ada pembagian keuntungan / berdasarkan rasio yang disepakati dalam perjanjian.

Konsep Akuntansi Asuransi Syariah yang diuraikan di atas adalah konsep akuntansi yang menggunakan akad *mudharabah* sebagaimana yang diterapkan di Syarikat Takaful Berhad Malaysia dan juga diterapkan di PT Asuransi Takaful Keluarga Indonesia. Selain itu, ada juga model akuntansi syariah yang menggunakan akad wakalah, dan konsep ini diakui berdasarkan Standar *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). (Sula, 2004:399)

d. Pandangan Tokoh Islam tentang Asuransi Syariah

Persoalan asuransi dalam Islam termasuk dalam area hukum *ijtihadiyah*, artinya dalam menentukan hukum halal atau haramnya persoalan asuransi ini harus diputuskan melalui ijtihad para ulama dan cendikiawan yang ahli dalam bidang ini.

Menurut Zuhdi (1996:134), ditemukan empat pandangan ulama tentang hukum asuransi.

*Pertama*, kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi termasuk segala macam bentuk dan operasionalnya hukumnya haram. *Kedua*, kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam Islam. *Ketiga*, kelompok ulama yang berpendapat diperbolehkan adalah asuransi yang bersifat sosial sedangkan asuransi yang bersifat komersial dilarang dalam Islam dan *keempat*, kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi hukumnya termasuk syubhat, karena tidak ada dalil *syar'i* yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkan asuransi.

Menurut Salim (1989:12-13), terlepas dari berbagai pandangan ulama di atas tentang boleh tidaknya praktek asuransi, namun dalam kehidupan yang semakin terencana dalam

menggunakan berbagai pendapatan untuk kehidupan masa depan, maka asuransi di dalamnya ditemukan beberapa manfaat yang positif antara lain:

- 1) Membuat masyarakat atau perusahaan menjadi lebih aman dari resiko kerugian yang mungkin terjadi;
- 2) Menciptakan efisiensi perusahaan (*business eviciencie*);
- 3) Sebagai alat menabung (*saving*) yang aman dari gejolak ekonomi;
- 4) Sebagai sumber pendapatan (*earning power*), yang didasarkan pada *financing business*. Sementara bagi umat Islam sendiri secara umum masih terdapat keraguan tentang kedudukan hukum asuransi, karena dikhawatirkan mengandung unsur-unsur ketidak pastian (*gharar*), gambling (*maisir*), riba dan komersial.

#### H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang alur dari awal hingga kesimpulan akhir. Secara garis besar penelitian ini dibagi menjadi 4 bab, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori dan sistematika pembahasan.

##### BAB II : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta metode analisis data dengan menggunakan



### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian bab 3 memuat mengenai gambaran umum Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Prodi Ekonomi dan Perbankan Islam (EPI), Prodi Ekonomi Keuangan dan Perbankan Islam (EKPI) dan Fakultas Hukum, serta menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ruang lingkup objek penelitian dan hasil dari penelitian yang penulis lakukan.

### BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran kepada pihak-pihak yang